



P U T U S A N
Nomor 15 Pid./ 2018/ PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 07 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Karya Rt.003 Rw.001 Kel. Sidorejo Kec.
Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 10 Januari 2018 s.d. tanggal 8 Februari 2018.;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 9 Februari 2018 s.d. tanggal 9 April 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 4 Januari 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: **133/Pid.B/2017/PN Crp** . atas nama Terdakwa RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN.

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 15/Pen. Pid./2018/PT BGL. tanggal 26 Januari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 17 Oktober 2017, NO.REG.PERKARA: PDM/ 74 /Epp.2/ 10/ 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN pada hari, tanggal dan pukul yang tidak bisa diingat pasti bulan Maret tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jl. Masjid Al. Ikhlas Rt.001 Rw.002 Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi NGATINI Binti TARMIJAN (Alm) mendatangi saksi FIRDAUS Bin SAUFI ZEN (Alm) dengan tujuan meminta tolong dimasukkan anak saksi NGATINI yaitu saksi DWI CAHYO SUDRAJAT Bin SELAMET KASMANA untuk masuk/lulus menjadi polisi dalam penerimaan Anggota Tamtama Polri tahun 2017, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 di rumah saksi FIRDAUS, saksi NGATINI dikenalkan kepada terdakwa RADIUS oleh saksi FIRDAUS. Kemudian saksi menyampaikan keinginan saksi NGATINI pada terdakwa, saksi NGATINI meminta tolong dimasukkan anak saksi NGATINI yaitu saksi DWI CAHYO untuk masuk/lulus menjadi polisi dalam penerimaan Anggota Tamtama Polri tahun 2017, karena sebelumnya saksi DWI CAHYO sudah 3(tiga) kali pernah mengikuti tes polisi tapi tidak lulus, saat itu terdakwa mengatakan dapat membantu memasukkan anak saksi NGATINI menjadi polisi dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), namun saksi saksi NGATINI tidak

Halaman 2 dari 11 halaman No.15/Pid/2018/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang sebanyak itu, lalu disepakati uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Dan kemudian terdakwa berkata pada saksi NGATINI *"Bude tenang ajo, kito usahakan dibantu untuk masukkan anak Bude jadi Polisi, aku jugo pernah bantu orang untuk jadi polisi, tapi kito harus usaha maksimal Bude karena Kuota yang diterima cuma dikit"*. Sehingga membuat saksi NGATINI merasa yakin untuk memberikan uang pada terdakwa, dan terdakwa meminta untuk bertemu dengan saksi DWI CAHYO, keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib di rumah saksi FIRDAUS di Desa Talang Rimbo Kab. Rejang Lebong, saksi DWI CAHYO bersama saksi NGATINI bertemu terdakwa, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi DWI CAHYO SUDRAJAT bahwa *"Fisik saksi DWI CAHYO mendukung terus disuruh jaga kesehatan, selanjutnya tidak usah pusing-pusing dan pokoknya semuanya bisa-bisa saya (terdakwa RADIUS) yang mengaturnya selanjutnya saksi DWI CAHYO nggak usah disuruh BIMBEL (bimbingan belajar) lagi"* sehingga membuat saksi NGATINI dan saksi DWI CAHYO yakin dan percaya untuk memberikan uang pada terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi NGATINI menyerahkan uang pengurusan saksi DWI CAHYO masuk Calon Polisi dalam penerimaan Anggota Tamtama Polri tahun 2017 dengan total keseluruhan sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa dengan penyerahan dilakukan secara 2(dua) tahap, sebagai berikut:
 1. Penyerahan pertama pada tanggal 13 Maret 2017, di rumah saksi FIRDAUS alamat Kel. Talang Rimbo Kec. Curup Tengah sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).
 2. Penyerahan kedua pada tanggal 14 Maret 2017, di rumah saksi FIRDAUS alamat Kel. Talang Rimbo Kec. Curup Tengah sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2017 saksi DWI CAHYO mengikuti pendaftaran anggota polisi Tamtama tahun 2017 di Polda Bengkulu, pada saat pengukuran tinggi badan oleh Panitia penerima ternyata saksi DWI CAHYO syarat untuk tinggi badan tidak mencukupi, tinggi badan saksi DWI CAHYO yaitu 164,9 cm sedangkan persyaratan minimal tinggi yang diterima yaitu 165 cm, sehingga saksi DWI CAHYO tidak menerima Nomor untuk ikut tes penerimaan Polisi, saat itu saksi DWI CAHYO langsung memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa berkata kepada saksi DWI CAHYO *"Pokoknya Om akan berjuang mati-matian untuk kau nanti, saya (terdakwa) akan menghubungi lagi Panitia,*

Halaman 3 dari 11 halaman No.15/Pid/2018/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya hari Sabtu pendaftaran terakhir itu kau akan mendapatkan Nomor Peserta Calon TAMTAMA Anggota Polisi Tahun 2017". Lalu saksi DWI CAHYO kembali pulang ke Curup menunggu kabar dari terdakwa. Setelah menunggu tidak ada kepastian saksi DWI CAHYO mendapatkan Nomor Peserta Penerimaan TAMTAMA Anggota Polisi, akhirnya saksi NGATINI meminta terdakwa mengembalikan uang milik saksi NGATINI, namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi NGATINI, dan pada tanggal 26 Mei 2017 terdakwa membuat Surat Pernyataan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi NGATINI pada tanggal 26 Juni 2017 hingga sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi NGATINI.

- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi NGATINI telah habis dipergunakan terdakwa untuk bisnis mobil lelang dan untuk bayar hutang serta keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan karena bukan pekerjaan terdakwa dalam hal meluluskan seseorang untuk menjadi anggota Polisi TAMTAMA tahun 2017.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi NGATINI Binti TARMIJAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RADIUS FERianto BIN WAHIDIN pada hari, tanggal dan pukul yang tidak bisa diingat pasti bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jl. Masjid Al. Ikhlas Rt.001 Rw.002 Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *"Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi NGATINI Binti TARMIJAN (Alm) mendatangi saksi FIRDAUS Bin SAUFI ZEN (Alm) dengan tujuan meminta tolong dimasukkan anak saksi NGATINI yaitu saksi DWI CAHYO SUDRAJAT Bin SELAMET KASMANA untuk masuk/lulus menjadi polisi dalam penerimaan Anggota Tamtama Polri tahun 2017, lalu pada hari Selasa tanggal

Halaman 4 dari 11 halaman No.15/Pid/2018/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2017 di rumah saksi FIRDAUS, saksi NGATINI dikenalkan kepada terdakwa RADIUS oleh saksi FIRDAUS. Kemudian saksi menyampaikan keinginan saksi NGATINI pada terdakwa, saksi NGATINI meminta tolong dimasukkan anak saksi NGATINI yaitu saksi DWI CAHYO untuk masuk/lulus menjadi polisi dalam penerimaan Anggota Tamtama Polri tahun 2017, karena sebelumnya saksi DWI CAHYO sudah 3(tiga) kali pernah mengikuti tes polisi tapi tidak lulus, saat itu terdakwa mengatakan dapat membantu memasukkan anak saksi NGATINI menjadi polisi dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), namun saksi saksi NGATINI tidak memiliki uang sebanyak itu, lalu disepakati uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Dan kemudian terdakwa berkata pada saksi NGATINI *"Bude tenang ajo, kito usahakan dibantu untuk masukkan anak Bude jadi Polisi, aku jugo pernah bantu orang untuk jadi polisi, tapi kito harus usaha maksimal Bude kareno Kuota yang diterimo cima dikit"*. Sehingga membuat saksi NGATINI merasa yakin untuk memberikan uang pada terdakwa, dan terdakwa meminta untuk bertemu dengan saksi DWI CAHYO, keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib di rumah saksi FIRDAUS di Desa Talang Rimbo Kab. Rejang Lebong, saksi DWI CAHYO bersama saksi NGATINI bertemu terdakwa, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi DWI CAHYO SUDRAJAT bahwa *"Fisik saksi DWI CAHYO mendukung terus disuruh jaga kesehatan, selanjutnya tidak usah pusing-pusing dan pokoknya semuanya bisa-bisa saya (terdakwa RADIUS) yang mengaturnya selanjutnya saksi DWI CAHYO nggak usah disuruh BIMBEL (bimbingan belajar) lagi"* sehingga membuat saksi NGATINI dan saksi DWI CAHYO yakin dan percaya untuk memberikan uang pada terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi NGATINI menyerahkan uang pengurusan saksi DWI CAHYO masuk Calon Polisi dalam penerimaan Anggota Tamtama Polri tahun 2017 dengan total keseluruhan sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa dengan penyerahan dilakukan secara 2(dua) tahap, sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama pada tanggal 13 Maret 2017, di rumah saksi FIRDAUS alamat Kel. Talang Rimbo Kec. Curup Tengah sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).
2. Penyerahan kedua pada tanggal 14 Maret 2017, di rumah saksi FIRDAUS alamat Kel. Talang Rimbo Kec. Curup Tengah sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 11 halaman No.15/Pid/2018/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2017 saksi DWI CAHYO mengikuti pendaftaran anggota polisi Tamtama tahun 2017 di Polda Bengkulu, pada saat pengukuran tinggi badan oleh Panitia penerima ternyata saksi DWI CAHYO syarat untuk tinggi badan tidak mencukupi, tinggi badan saksi DWI CAHYO yaitu 164,9 cm sedangkan persyaratan minimal tinggi yang diterima yaitu 165 cm, sehingga saksi DWI CAHYO tidak menerima Nomor untuk ikut tes penerimaan Polisi, saat itu saksi DWI CAHYO langsung memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa berkata kepada saksi DWI CAHYO "*Pokoknya Om akan berjuang mati-matian untuk kau nanti, saya (terdakwa) akan menghubungi lagi Panitia, pokoknya hari Sabtu pendaftaran terakhir itu kau akan mendapatkan Nomor Peserta Calon TAMTAMA Anggota Polisi Tahun 2017*". Lalu saksi DWI CAHYO kembali pulang ke Curup menunggu kabar dari terdakwa. Setelah menunggu tidak ada kepastian saksi DWI CAHYO mendapatkan Nomor Peserta Penerimaan TAMTAMA Anggota Polisi, akhirnya saksi NGATINI meminta terdakwa mengembalikan uang milik saksi NGATINI, namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi NGATINI, dan pada tanggal 26 Mei 2017 terdakwa membuat Surat Pernyataan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi NGATINI pada tanggal 26 Juni 2017 hingga sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi NGATINI .
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi NGATINI telah habis dipergunakan terdakwa untuk bisnis mobil lelang dan untuk bayar hutang serta keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan karena bukan pekerjaan terdakwa dalam hal meluluskan seseorang untuk menjadi anggota Polisi TAMTAMA tahun 2017.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi NGATINI Binti TARMIJAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 12 Desember 2017 Nomor : Reg.Perk :PDM-74/CRP/12/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 halaman No.15/Pid/2018/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RADIUS FERianto BIN WAHIDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RADIUS FERianto BIN WAHIDIN** dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kwitansi titipan/ pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari ibu NGATINI kepada Sdr. RADIUS buat modal usaha pada tanggal 13 Maret 2017.(Asli)
 - 1(satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. RADIUS FERianto sebagai pihak pertama kepada Sdr. NGATINI sebagai pihak kedua pada tanggal 26 Mei 2017.(Asli)
 - 1(satu) lembar blanko pemeriksaan Administrasi awal penerimaan Anggota Polri Terpadu T.A. 2017 Panda Polda Bengkulu.(Asli)

Dikembalikan kepada saksi korban Ngatini.

4. Menetapkan agar Terdakwa **RADIUS FERianto BIN WAHIDIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RADIUS FERianto BIN WAHIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-1(Satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 11 halaman No.15/Pid/2018/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1(satu) lembar kwitansi titipan/ pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari ibu NGATINI kepada Sdr. RADIUS buat modal usaha pada tanggal 13 Maret 2017.
- Asli 1(satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. RADIUS FERianto sebagai pihak pertama kepada Sdr. NGATINI sebagai pihak kedua pada tanggal 26 Mei 2017.
- Asli 1(satu) lembar blanko pemeriksaan Administrasi awal penerimaan Anggota Polri Terpadu T.A. 2017 Panda Polda Bengkulu.

Dikembalikan kepada saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid.B/2018/PN Crp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid.B/2018/PN Crp. tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding begitu juga Terdakwa juga tidak mengajukan Kontra Memori banding, sehingga Majelis Hakim banding tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Curup masing-masing Nomor : W.8.U2 / 165/HN.01.10/1/2018, masing-masing tertanggal 10 Januari 2018, yang diajukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum selama masing-masing selama 7 (Tujuh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang tentang upaya hukum banding, maka Pengadilan Tinggi Berpendapat bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 8 dari 11 halaman No.15/Pid/2018/PT.BGL.



tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata acara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Curup serta Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 4 Januari 2018 Nomor : 133/Pid./2017/PN.Crp., ternyata tidak menemukan hal –hal baru yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan aquo, pada perinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative Kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.;

Menimbang, bahwa didalam amar putusannya Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (Satu) tahun penjara.;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang yang memberatkan dan meringankan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat hukuman/pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dipandang terlalu ringan dan oleh karenanya hukuman/pidana yang akan dijatuhkan perlu diperberat dengan pertimbangan perbuatan terdakwa tidak saja mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan juga tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut serta lebih dari pada itu perbuatan terdakwa tersebut juga dapat mencoreng nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 4 Januari 2018 Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Crp. yang dimintakan banding sepanjang menyangkut pertimbangan hukumnya dapat dipertahankan, sedangkan menyangkut hukumannya (Straaf macht) akan diperbaiki dan ditentukan dalam amar/dictum putusan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding terhadap terdakwa juga dilakukan penahanan maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan sedangkan menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus tetap dinyatakan berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 133/Pid.B/2017/PN.Crp. tanggal 4 Januari 2018 yang dimintakan banding sepanjang menyangkut pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan amar sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Radius Ferianto Bin Wahidin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli 1(satu) lembar kwitansi titipan/ pinjaman sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari ibu NGATINI kepada Sdr. RADIUS buat modal usaha pada tanggal 13 Maret 2017.
 - Asli 1(satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr.

Halaman 10 dari 11 halaman No.15/Pid/2018/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIUS FERianto sebagai pihak pertama kepada Sdr. NGATINI sebagai pihak kedua pada tanggal 26 Mei 2017.

- Asli 1(satu) lembar blanko pemeriksaan Administrasi awal penerimaan Anggota Polri Terpadu T.A. 2017 Panda Polda Bengkulu. Dikembalikan kepada saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm);

6. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 133 Pid.B/2017/PN.Crp. tanggal 4 Januari 2017 untuk selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5000,- (Lima ribu rupiah);

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **Kamis, tanggal 1 Februari 2018** oleh kami **NURSI AH SIANIPAR., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis dengan **MARLIANIS,S.H.,MH.** dan **POLTAK MANAHAN SILALAH I.,S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 15/Pen. Pid./2018/PT.BGL, tanggal 26 Januari 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari: **Kamis, tanggal 8 Februari 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SUPRAN SUBLI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Jaksa penuntut umum dan terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

NURSI AH SIANIPAR., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MARLIANIS,S.H.,MH.

POLTAK MANAHAN SILALAH I.,S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

SUPRAN SUBLI, SH

Halaman 11 dari 11 halaman No.15/Pid/2018/PT.BGL.



Terdakwa didampingi oleh AKBP DIRMANTO, S.H., S.Ik., dan rekan-rekan dari Bidang Hukum Polda Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup di bawah register Nomor 37/SK/Pid/2017/PN Crp tanggal 31 Oktober 2017;